

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara maju seperti Australia dan Amerika Serikat telah mengatur dan menerapkan pajak penghasilan (selanjutnya disebut PPh) pada pelaku usaha perdagangan *e-commerce*. PPh yang dikenakan pada pelaku usaha *e-commerce* di kedua negara tersebut pada dasarnya dipersamakan dengan PPh atas pelaku usaha transaksi konvensional.¹ Hal ini didasari atas peningkatan *e-commerce* yang begitu besar, pada tahun 2017, nilai total *e-commerce* di Australia mencapai 22,3 miliar dollar Amerika Serikat², sementara pada tahun 2018 di Amerika Serikat sudah mencapai nilai 504,6 miliar dollar Amerika Serikat.³

Peningkatan *e-commerce* di Amerika Serikat turut diimbangi dengan pengenaan PPh pada tahun 2019 sebesar 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, dan 37% dan/atau 0,5% dari bruto.⁴ Australia turut melaksanakan penerapan PPh badan dengan tarif 30% dan orang pribadi dengan tarif progresif sebesar maksimum 45% atas *e-commerce*. Selain negara-negara di atas, Singapura, Malaysia, India, dan negara-negara lain juga memungut pajak pada pelaku usaha atas penghasilan *e-commerce*. Disini, diketahui bahwa banyak negara-negara yang telah menerapkan PPh dikarenakan omzet *e-commerce* yang begitu besar dan meningkat pesat.

Di Indonesia *e-commerce* masih tergolong baru namun perkembangannya tergolong sangat cepat. Pada tahun 2018, riset terbaru *Google* dalam laporan ekonomi 2018 menyatakan bahwa ekonomi daring Indonesia telah mencapai USD 27 milyar dan berada di peringkat pertama

¹ Jinyan Li, *E-commerce Tax Policy in Australia, Canada, and United States*, Jurnal Australasian Legal Information Institute (AustLII), Australia, 2000, h.1

² Agridama Prasetyanto, "Ragam Regulasi Pajak *E-commerce* di Dunia", 8 Februari 2018 <https://m.kumparan.com/@kumparanbisnis/ragam-regulasi-pajak-e-commerce-di-dunia>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019.

³ "Kondisi Pasar dan Pemain-Pemain *E-commerce* di Amerika Serikat", 14 Maret 2019, <https://sbm.binus.ac.id/2019/03/14/kondisi-pasar-dan-pemain-pemain-e-commerce-di-amerika-serikat/>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019.

⁴ Prima Wirayani, "Tarif Pajak Singapura dan 11 Negara Lain Ini Lebih Rendah Dari AS", 4 Maret 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180304181052-4-6138/tarif-pajak-singapura-dan-11-negara-ini-lebih-rendah-dari-as>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019.

untuk kawasan Asia Tenggara.⁵ Meskipun Indonesia dalam pertumbuhan *e-commerce* bersaing dengan negara-negara maju, namun peraturan perpajakan yang ada belum mengatur secara rinci tentang *e-commerce*. Hal ini sangat diperlukan menyangkut kepastian hukum bagi pelaku usaha *e-commerce*.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada dasarnya definisi pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Fungsi dari pajak terbagi atas fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).⁶ Fungsi anggaran adalah memasukkan uang ke kas negara sebesar-besarnya untuk keperluan belanja negara dan fungsi mengatur untuk pengendalian dan pengaturan kebijakan pelaksanaan negara.⁷ Berkaitan dengan fungsi anggaran ini, salah satu sumber pajak yang mempunyai potensi besar dalam penerimaan negara adalah pengenaan PPh bagi pelaku usaha atas perdagangan online (*e-commerce*).

Peraturan perundang-undangan terkait PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (selanjutnya disebut UU PPh 1983) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (selanjutnya disebut UU PPh 1991), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (selanjutnya disebut UU PPh 1994), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh 2000), dan terakhir merupakan perubahan keempat yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh 2008) tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 1 UU PPh 2008, “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.” Berdasarkan hal tersebut, subjek pajak penghasilan umumnya merupakan orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan lain-lain. Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPh 2008 menyatakan objek dari pajak penghasilan adalah setiap

⁵ Ning Rahayu, “Pertumbuhan *E-commerce* Pesat di Indonesia”, 19 Februari 2019, <https://m.wartaekonomi.co.id/berita216302/pertumbuhan-e-commerce-pesat-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 9 Juli 2019

⁶ Brotodiharjo R, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Sinar Baca, Jakarta, 1978, h. 33

⁷ *Ibid*, h. 35

tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk didalamnya adalah laba usaha.⁸ Wajib pajak atau subjek pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pelaku usaha atas penghasilan dari transaksi perdagangan/ jual beli yang diatur dalam Pasal 1 UU PPh 2008 jo. Pasal 4 UU PPh 2008.

Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi kegiatan perdagangan atau transaksi jual beli tidak hanya dilakukan secara *offline*, tetapi dapat dilakukan secara *online*. Perdagangan *offline* atau konvensional adalah semua aktivitas perdagangan yang mengikut sertakan pemasaran barang dan jasa secara langsung atau fisik kepada konsumen. Cara pembayaran pun dilakukan secara langsung dari konsumen kepada penjual dengan bertatap muka secara langsung⁹, sedangkan pengertian perdagangan *online* (melalui sistem elektronik) diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan), yang menyatakan: “Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.”

Akibat adanya perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*), terjadi pergeseran minat belanja konsumen dari perdagangan konvensional menjadi perdagangan *electronic commerce (e-commerce)*. Hal ini dapat dilihat dari survei yang diadakan pada tahun 2017-2018 oleh Penyedia Teknologi Pembayaran Global yang menunjukkan sebesar 76% pengguna internet di Indonesia melakukan belanja *online*. Dimana setiap tahunnya, rata-rata pengguna internet membelanjakan 55 juta rupiah dari penghasilannya untuk belanja *online*.¹⁰ Tentunya dengan minat belanja konsumen yang begitu besar, omzet yang diterima oleh pelaku usaha *e-commerce* juga akan meningkat.

Sebagai contoh, dengan modal usaha Rp.0-, pemilik *online shop DC* yang merupakan *reseller* baju yang menawarkan barangnya melalui

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Grafika Utama, Yogyakarta, 2012. h. 39

⁹ S. Sahabuddin, *Transaksi Konvensional dengan Transaksi E-commerce Pendekatan Komparatif*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Jambi, 2017, h. 2

¹⁰ Lintang Atmadja, “Orang Indonesia Habiskan Rp 55 Juta Setiap Tahun untuk *Online Shopping*”, 17 Februari 2019, <http://www.investor.co.id/home/orang-indonesia-habiskan-rp55-jutatahun-untuk-online-shopping/76772>, diakses pada tanggal 2 Juni 2019

instagram, line, dan platform jual beli shopee ini mengaku mendapat omzet atau laba sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulannya atau setara dengan Rp. 360.000.000,- per tahun. Dengan omzet yang begitu besar, pemilik *online shop* DC masih belum melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak, karena ia tidak memiliki NPWP dan belum membayar PPh. Pada dasarnya PPh dikenakan bagi seluruh pelaku usaha baik pelaku usaha perdagangan konvensional maupun *e-commerce*, karena laba usaha merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk dalam objek PPh. Namun, PPh masih sulit diterapkan terhadap pelaku usaha *e-commerce*, karena transaksi *e-commerce* tidak mudah untuk dideteksi, *paperless*, dan *fast*.¹¹

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce* (selanjutnya disebut SE/06/PJ/2015), menyatakan 4 (empat) model transaksi *e-commerce* yakni:

1. *Online marketplace*, adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko Internet di *mal Internet* sebagai tempat *online marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh **penyelenggara *online marketplace***
2. *Classified ads*, adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*.
3. *Daily deals*, adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs *daily deals* sebagai tempat *daily deals merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan *Voucher* sebagai sarana pembayaran.
4. *Online Retail*, adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh **Penyelenggara *online retail*** kepada pembeli di situs *online retail*.

Berdasarkan uraian di atas, pelaku usaha *e-commerce* yang selanjutnya akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah penyelenggara *online marketplace* dan penyelenggara *online retail*.

¹¹ Hasil wawancara langsung dengan pemilik *online shop* DC, Wawancara pada tanggal 1 Mei 2019.

Pengertian penyelenggara *online marketplace* sendiri, diatur dalam huruf e angka 2.a ayat (2) SE/06/PJ/2015 yang menyatakan “Penyelenggara *online marketplace* adalah pihak yang membuka dan mengoperasikan Toko Internet untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa di Toko Internet melalui Mal Internet.”, sedangkan penyelenggara *online retail* diatur dalam huruf d angka 2.d ayat (2) SE/06/PJ/2015 yang menyatakan “Penyelenggara *Online Retail* adalah pihak yang memiliki situs *Online Retail* dan sekaligus sebagai pihak yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa.” Hal ini dikarenakan kedua pelaku usaha tersebut memiliki potensi omzet yang sangat besar, paling banyak diminati, dan merupakan bentuk transaksi *e-commerce* yang sedang populer di Indonesia. Hasil laporan keuangan pada tahun 2017 dari perusahaan induk Shopee (*online marketplace*), mencatatkan laba bersih senilai 4,1 miliar dollar Amerika Serikat dan laporan keuangan pada tahun 2018 mencatatkan laba bersih senilai 164,5 juta dollar Amerika Serikat.¹² Selain Shopee, *online marketplace* lain yang populer di Indonesia adalah Tokopedia, BliBli, Bukalapak, dan, Lazada.

Permasalahan atau isu hukum yang terjadi adalah adanya ketimpangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* dimana penerapan peraturan pajak penghasilan bagi pelaku usaha *online* atas transaksi *e-commerce* dinilai tidak optimal karena belum ada peraturan perundang-undangan pajak penghasilan yang mengatur penerapan PPh bagi penyelenggara *online retail* dan penyelenggara *online marketplace* secara jelas dan tegas. Kebijakan *e-commerce* yang ada hanya berupa SE/06/PJ/2015, dimana surat edaran hanya bersifat internal dan mengikat ke dalam fiskus itu sendiri, sehingga surat edaran yang ada belum dapat dilaksanakan hingga saat ini. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk menganalisa mengenai dapat tidaknya PPh dikenakan kepada penyelenggara *online retail* dan penyelenggara *online marketplace* serta besarnya tarif PPh yang dikenakan, karena pada dasarnya penerapan pajak penghasilan ini ditujukan untuk menerapkan dan

¹² Pingit Aria,” Shopee Catatkan Transaksi Sebesar 59 Triliun dari Indonesia”, 10 April 2018, <https://www.google.co.id/amp/s/amp.katadata.co.id/berita/2018/09/03/shopee-catatkan-transaksi-rp-59-triliun-40-dari-indonesia>, diakses pada tanggal 3 Juni 2019

mencapai asas keadilan umum dan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul “Penaan Pajak Penghasilan Bagi Pelaku Usaha Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pajak Penghasilan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka dapat dikemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut “Apa peraturan perundang-undangan PPh yang dapat diterapkan bagi penyelenggara *online retail* dan penyelenggara *online marketplace*?”

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

Untuk lebih mengetahui dapat tidaknya diterapkan peraturan perundang-undangan PPh bagi penyelenggara *online retail* dan penyelenggara *online marketplace*..

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai masukan serta pertimbangan bagi:

1. Fiskus terkait masukan dalam pengaturan pajak penghasilan yang dapat dikenakan kepada penyelenggara *online retail* dan penyelenggara *online marketplace*.

2. Penyelenggara *online retail* dan penyelenggara *online marketplace* untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar PPh dan melaksanakan pelaporan pajak dengan jujur dan benar.
3. Menteri Keuangan agar dapat menjadi masukan dalam perancangan kebijakan terkait dengan peraturan PPh pada pelaku usaha atas *e-commerce* di masa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.”¹³

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan atau *statute approach*. “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”¹⁴

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.”¹⁵

1. Sumber Hukum/Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer:

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan antara lain:

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 67

¹⁴ *Ibid*, h. 93.

¹⁵ *Ibid*, h. 135

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214);
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jasa-Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 502);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Penguatan Dan Pencabutan Penguatan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1860);
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak

Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2019 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ /2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Imbalan yang Diterima Oleh Pembeli Sehubungan Dengan Kondisi Tertentu dalam Transaksi Jual Beli.

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk melengkapi sumber bahan hukum primer digunakan pula sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumen. Studi dokumen yaitu mempelajari permasalahan melalui buku-buku, literatur, jurnal hukum, internet, media massa, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.¹⁶

2. Langkah Penelitian:

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum :

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

¹⁶ *Ibid*, h. 195

b. Langkah Analisa:

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Merupakan blue print daripada skripsi lengkap dengan bab-bab nya dan judul tiap bab maupun sub babnya dengan isinya secara singkat serta relevan. Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang dengan mengaitkan tentang *das solen & das sein* terkait peraturan PPh atas *e-commerce*, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II; TINJAUAN YURIDIS PELAKU USAHA ATAS PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DAN PAJAK PENGHASILAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan yuridis terkait pelaku usaha *e-commerce* dan pajak penghasilan beserta peraturan perundangan yang mengaturnya yang dijabarkan atas 2.1 Pelaku usaha atas perdagangan melalui sistem elektronik, 2.2 Pengaturan tentang PPh, dan 2.3 Penemuan hukum.

BAB III; ANALISA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PENYELENGGARA ONLINE RETAIL DAN PENYELENGGARA ONLINE MARKETPLACE ATAS PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE). Dalam bab ini menjelaskan tentang pengenaan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan kepada penyelenggara *online retail*

dan penyelenggara *online marketplace* atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).

BAB IV; PENUTUP. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

